



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R.M. Nur. Admadibrata No. 4 Telp / Fax (0741) 64341

SURAT PERINTAH

NOMOR : 391 /SPT/Bankesbangpol /VII/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016;
 7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021;

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : SYAHRELI, SE
NIP : 19860625 201101 1 006
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Analis Operasi Intelegen Keimigrasian

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 24 Juli 2024 disamping Jabatannya sebagai Analis Operasi Intelegen Keimigrasian juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bidang Konflik Pemerintah dan Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sampai dengan adanya pejabat defenitif yang ditunjuk.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Juli 2024

KEPALA BADAN,



Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi
5. Pegawai yang bersangkutan.